

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumahan
Dikaitkan Dengan Konvensi International Labour Organization
Nomor 177 Tahun 1996 Tentang Kerja Rumahan**

OLEH

Mochamad Fauzan
NPM : 6051801155

DOSEN PEMBIMBING

Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.

Dekan,


Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mochamad Fauzan

NPM : 6051801155

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumahan Dikaitkan Dengan Konvensi International Labour Organization Nomor 177 Tahun 1996 Tentang Kerja Rumahan”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Desember 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Mochamad Fauzan

6051801155

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki fokus untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja rumahan dalam peraturan ketenagakerjaan Indonesia dan Konvensi International Labour Organization Nomor 177 Tahun 1996 Tentang Kerja Rumahan. Permasalahan yang dihadapi oleh pekerja rumahan adalah ketidakjelasan hubungan hukum dengan pemberi kerja. Ketidakjelasan itu menimbulkan permasalahan lainnya yang dapat diketahui dari tidak adanya ketentuan yang mengatur secara khusus terkait pekerja rumahan dalam peraturan ketenagakerjaan Indonesia. Di satu sisi, pekerja rumahan berhak atas perlindungan hukum sebagaimana pekerja pada umumnya. Menelusuri hubungan hukum antara pekerja rumahan dengan pemberi kerja merupakan hal yang paling utama untuk menentukan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pekerja rumahan. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis hubungan hukum yang terjadi antara pekerja rumahan dengan pemberi kerja dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan ketenagakerjaan di Indonesia, dan Konvensi Kerja Rumahan. Selain itu, dalam penelitian ini juga mengkaji dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan ketenagakerjaan di Indonesia dan Konvensi Kerja Rumahan.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan kekhasan pendekatan konseptual, yakni dengan beranjak dari keadaan sesungguhnya bahwa terdapat kekosongan hukum dalam suatu peristiwa nyata yakni kehadiran pekerja rumahan. Adapun dengan metode yuridis normatif, penulis menganalisis dan mengkaji data yang diperoleh dengan menggunakan penafsiran hukum dan konstruksi hukum untuk mengatasi kekosongan hukum yang terjadi.

Berdasarkan penelitian ini, penulis memiliki kesimpulan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pekerja rumahan dengan pemberi kerja berdasarkan perjanjian. Adapun perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian berdasarkan satuan hasil. Perjanjian berdasarkan satuan hasil diatur secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, serta keberlakuannya merujuk pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta. Kemudian, berdasarkan bentuk perlindungan hukum pekerja rumahan dalam peraturan ketenagakerjaan dan Konvensi Kerja Rumahan, ditemukan bahwa peraturan ketenagakerjaan tidak memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumahan, sedangkan Konvensi Kerja Rumahan memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh bagi pekerja rumahan. Dapat disimpulkan bahwa Konvensi Kerja Rumahan dapat membantu Indonesia untuk mengatasi kekosongan hukum bagi pekerja rumahan.

Kata Kunci: Pekerja Rumahan, Perlindungan Hukum, Hubungan Hukum, Kekosongan Hukum, Konvensi Kerja Rumahan, Perjanjian Berdasarkan Satuan Hasil, Asas Kebebasan Berkontrak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat, Berkah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan judul **Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumahan Dikaitkan Dengan Konvensi International Labour Organization Nomor 177 Tahun 1996 Tentang Kerja Rumahan** untuk memenuhi syarat kelulusan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M. yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya, serta dengan penuh kesabaran membimbing penulis sejak Seminar Penulisan Hukum hingga menyelesaikan Penulisan Hukum, dan menjadi teladan serta mendidik penulis dalam lingkup akademik maupun non-akademik agar penulis menjadi pribadi yang senantiasa lebih baik lagi. Penulis berterima kasih pula kepada Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M, CN., dan Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan-masukan berharga terhadap Penulisan Hukum ini. Tidak lupa, penulis juga berterima kasih kepada Ibu Dyan F.D. Sitanggang, S.H., M.H. dan Ibu Anna Anindita Nur Pustika, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan-masukan berharga dalam Seminar Penulisan Hukum.

Selama penulis mengemban pendidikan ilmu hukum di Universitas Katolik Parahyangan, penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai

pihak di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Mangadar Situmorang, Ph. D, sebagai Rektor Universitas Katolik Parahyangan;
2. Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
3. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.), sebagai Wakil Dekan II Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
5. Bapak John Lumban Tobing, S.H., LL.M, FCIArb, sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.), sebagai Dosen Wali penulis yang selalu memberikan saran, membimbing, dan mengarahkan penulis dari awal semester hingga akhir semester di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga penulis yakni Bapak Mochamad Nuzul, S.E., dan Ibu Ai

Suciati Dalia, S.E., M.M. yang merupakan orang tua penulis yang senantiasa mendoakan, mendidik, dan memberikan dukungan bagi penulis dari lahir hingga akhir penulis dapat menyelesaikan Penulisan hukum ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Mochamad Hafiyyan, S.E., yang merupakan kakak penulis yang senantiasa mendorong penulis agar dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Indiana Radinda, A.Md, Della Annisa Zahra, S.Mat sebagai sahabat terdekat penulis sejak bangku SMP hingga saat ini yang senantiasa mendorong serta memberi masukan terhadap penulisan hukum penulis.

Divisi Hubungan Masyarakat HMPSIH 2019 dan 2020 sebagai organisasi dan teman-teman yang telah mewarnai kehidupan penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan telah memberikan banyak pelajaran berharga bagi penulis dalam bidang akademik maupun non-akademik.

Grup “K-Fear АУТИСТ” yang terdiri dari Adam Abil Tsaqafy, Ahmad Naufal Thariq, Amar Salafi Hidayat Djayadiningrat, Bobby Parsaulian, Egy Wira Dharma Sukamto, Ferdinand Chandrasasmita S.H., Timothy Manuel S.H., Vincentius Aditya Krisna Moerti, William Satya Hartanto, dan Yohanes Fernando Tegar Hosea sebagai sahabat-sahabat terdekat Penulis selama berstatus sebagai mahasiswa di Gedung 2 yang telah mengisi pikiran Penulis

dengan begitu banyak kenangan indah yang dilalui bersama-sama selama kurang lebih 4 (empat) tahun, mulai dari diskusi mengenai mata kuliah, hingga mengobrol dan bersenda gurau. Terakhir penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mohon maaf sebesar-besarnya dan mengharapkan adanya masukan, saran, dan kritik agar dapat menyempurnakan Penulisan Hukum ini, serta dapat bermanfaat bagi pihak yang membacanya, khususnya bagi perkembangan ilmu hukum dan pihak-pihak yang terkait dalam Penulisan Hukum ini.

Bandung, 20 Desember 2022

Penulis,

Mochamad Fauzan

6051801155

DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR INTEGRITAS	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	9
1. Maksud Penelitian	9
2. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Praktis	10
2. Manfaat Teoretis	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan ...	11
2. Jenis Data	12

	halaman
3. Sumber Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Metode Analisis Data	14
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II PEKERJA RUMAHAN DALAM KONTEKS	
HUKUM KETENAGAKERJAAN	17
A. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	17
B. Latar Belakang Diperlukannya Hukum Ketenagakerjaan	17
C. Kegunaan atau Fungsi Hukum Ketenagakerjaan	20
1. Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan	21
2. Perlindungan Upah	23
3. Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	25
4. Perlindungan Kesehatan Kerja dan Keselamatan Kerja	25
5. Pelatihan Kerja	26
6. Waktu Kerja	27
7. Istirahat dan Cuti	28
D. Luas Lingkup Hukum Ketenagakerjaan	29
E. Pengaturan Hukum Ketenagakerjaan	31

		halaman
C.	Fungsi Konvensi International Labour Organization Nomor 177 Tahun 1996 Tentang Kerja Rumahan	64
D.	Luas Lingkup Konvensi International Labour Organization Nomor 177 Tahun 1996 Tentang Kerja Rumahan	66
BAB IV	PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAHAN DI INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN DAN KONVENSI INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION NOMOR 177 TAHUN 1996 TENTANG KERJA RUMAHAN	69
A.	Dasar Hubungan Hukum antara Pekerja Rumahan dengan Pemberi Kerja	69
B.	Perlindungan Hukum Pekerja Rumahan Dikaitkan dengan Konvensi International Labour Organization Nomor 177 Tahun 1996 Tentang Kerja Rumahan	102

	halaman
1. Perlindungan Hukum Pekerja Rumahan dalam Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan	102
2. Perlindungan Hukum Pekerja Rumahan dalam Konvensi International Labour Organization Nomor 177 Tahun 1996 Tentang Kerja Rumahan	105
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120

DAFTAR BAGAN

	halaman
Bagan 4.1 Alur Pengujian dan Pembahasan Perjanjian yang Obyeknya Pekerjaan dengan Perjanjian antara Pekerja Rumahan dengan Pemberi Kerja	78

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 4.1 Pengujian Adanya Hubungan Hukum Pekerja Rumahan dengan Pemberi Kerja	70
Tabel 4.2 Pengujian Undang-Undang Sebagai Penyebab Hubungan Hukum antara Pemberi Kerja dengan Pekerja Rumahan	73
Tabel 4.3 Pengujian Perjanjian Sebagai penyebab Hubungan Hukum antara Pemberi Kerja dengan Pekerja Rumahan	75
Tabel 4.4 Pengujian Perjanjian antara Pekerja Rumahan dengan Pemberi Kerja dengan Unsur Perjanjian Kerja	80
Tabel 4.5 Pengujian Perjanjian antara Pekerja Rumahan dengan Pemberi Kerja dengan Unsur Perjanjian Melakukan Jasa	82
Tabel 4.6 Pengujian Perjanjian antara Pekerja Rumahan dengan Pemberi Kerja dengan Unsur Perjanjian Pemborongan	85
Tabel 4.7 Pengujian Perjanjian antara Pekerja Rumahan dengan Pemberi Kerja dengan Unsur Perjanjian Berdasarkan Satuan Hasil	90
Tabel 4.8 Perbedaan antara Pekerja Rumahan dengan Pekerja Rumah Tangga	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan nasional maupun swasta memiliki faktor penggerak dalam kegiatan tersebut yakni manusia yang disebut sebagai pekerja. Adapun yang dimaksud dengan pekerja dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yakni, dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Adapun muatan Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain

Apabila muatan Pasal tersebut dikaitkan dengan pendapat Lalu Husni, terlihat bahwa pengertian dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan bersifat agak umum, namun maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, persekutuan, badan hukum dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹ Penulis berpendapat bahwa makna “umum” menurut pendapat Lalu Husni sebelumnya berkaitan dengan setiap orang yang dapat dikategorikan sebagai “pekerja”. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan

¹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, RajaGrafindo Persada, Depok: 2016, hlm. 46-47

memiliki ruang lingkup yang luas, karena batasan yang diberikan oleh Undang-Undang adalah “setiap orang yang bekerja” dan “dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”, sehingga makna “umum” tersebut tidak mengatur secara spesifik tentang jenis pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang.

Padahal selain daripada pekerja yang dimaknai dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, terdapat orang-orang yang bekerja tetapi tidak masuk dalam kategori pekerja dalam ketentuan tersebut. Seperti pekerja rumahan, pekerja lepas, pekerja *outsourcing* yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Dari ketiga jenis pekerja tersebut yang sering mengalami permasalahan adalah pekerja rumahan. Di dalam praktik, masih terdapat perbedaan definisi pekerja rumahan. Masyarakat sering memaknai pekerja rumahan sebagai pekerja yang bekerja pada sektor rumah tangga seperti halnya pekerja rumah tangga (PRT) yang dalam melakukan kegiatan pekerjaannya diberi perintah oleh pemberi kerja untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang diberikan. Dari pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat pihak lain di dalam hubungan hukum dengan pekerja rumahan yakni pemberi kerja. Dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, adapun yang dimaksud dengan pemberi kerja adalah:

Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain

Selain daripada pengertian pekerja rumahan di dalam masyarakat, serta kehadiran pemberi kerja dalam hubungan hukum dengan pekerja rumahan di atas. Penulis menemukan definisi pekerja rumahan yang secara eksplisit diatur dalam Konvensi International Labour Organization, yang dalam penelitian ini disebut sebagai Konvensi ILO Nomor 177 Tahun 1996 Tentang Kerja Rumahan. Definisi pekerja rumahan sebagaimana dalam Pasal 1 Huruf a Konvensi ILO Nomor 177 Tahun 1996 yakni merupakan pekerjaan yang dikerjakan seseorang, yang kemudian disebut sebagai pekerja rumahan karena:²

- i. di dalam rumahnya atau di tempat lain pilihannya, selain tempat kerja pemberi kerja;
- ii. untuk mendapatkan upah;
- iii. yang menghasilkan suatu produk atau jasa sebagaimana yang ditetapkan oleh pemberi kerja, terlepas dari siapa yang menyediakan peralatan, bahan atau input lain yang digunakan, kecuali orang ini memiliki derajat otonomi dan kemandirian ekonomi yang diperlukan untuk dianggap sebagai pekerja mandiri menurut undang-undang, peraturan atau putusan pengadilan nasional.

Merujuk pada definisi pekerja rumahan dalam Pasal 1 Huruf a Konvensi ILO Nomor 177 Tahun 1996 di atas, penulis melihat terdapat kekhasan dari definisi pekerja rumahan apabila dibandingkan dengan definisi pekerja dalam masyarakat umum dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

² Konvensi International Labour Organization Nomor 177 Tahun 1996 Tentang Kerja Rumahan, Pasal 1 Huruf a

Kekhasan dari pekerja rumahan dalam Konvensi ILO Nomor 177 Tahun 1996 adalah terletak pada unsur pembeda dengan pekerja pada umumnya. Unsur pekerja rumahan terlihat dari adanya kata:

1. di dalam rumahnya; atau
2. di tempat lain pilihannya, selain tempat kerja pemberi kerja; dan
3. terlepas dari siapa yang menyediakan peralatan, bahan atau input lain yang digunakan

Dari uraian di atas terlihat bahwa unsur pembeda pekerja rumahan dalam ketiga kalimat tersebut, adalah:

1. Diartikan bahwa pekerja rumahan tidak bekerja di tempat pemberi kerja sebagaimana pekerja pada umumnya.
2. Pada umumnya seorang pekerja yang diberikan instruksi untuk mengerjakan sesuatu oleh pemberi kerja akan disediakan peralatan maupun bahan-bahan yang diperlukan.

Berkaitan dengan kekhasan pekerja rumahan yang telah diuraikan di atas, di dalam praktik banyak ditemukan keberadaan dari pekerja rumahan, salah satu contoh keberadaan pekerja rumahan dapat ditemukan dalam kasus yang dialami oleh Lina. Lina merupakan seorang pekerja rumahan dari Bukirsari Kota Malang yang bertugas untuk membuang benang produk garmen

dari sebuah perusahaan multinasional.³ Lina mengalami berbagai permasalahan pada saat ia bekerja, seperti harus menyediakan sendiri peralatan berupa gunting pemotong benang. Selain itu tidak ada jaminan kerja, sosial, kesehatan dari pihak pabrik serta mendapatkan upah yang sangat rendah.⁴ Selain itu, penulis menemukan bahwa bagi pekerja rumahan juga mengalami permasalahan lain seperti ketidakjelasan hubungan hukum, dan ketidakjelasan perjanjian kerja antara para pihak.

Dari penjelasan keadaan pekerja rumahan yang dialami oleh Lina di atas. Terdapat suatu lembaga yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan dalam lingkup internasional yakni International Labour Organization (ILO) sebagai salah satu organisasi internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). ILO turut berpartisipasi dalam memajukan kesejahteraan pekerja termasuk pekerja rumahan di Indonesia. Dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, ILO melakukan beberapa kegiatan seperti penyuluhan, penelitian, dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh ILO di atas. ILO melakukan suatu proyek penelitian untuk memetakan pekerja rumahan yang ada di Indonesia melalui teknik pengambilan sampel *stratified random sampling* yang melibatkan Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah,

³ ILO Jakarta, *Mengenal Pekerja Rumahan*, (ILO Jakarta) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_318038.pdf , diakses pada 12 Agustus 2021

⁴ *Ibid*

Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten. Proyek pemetaan tersebut dilakukan pada tahun 2015 dengan hasil yang didapatkan sejumlah 3.010 pekerja rumahan perempuan di 297 desa di enam Provinsi tersebut.⁵ Jumlah pekerja rumahan yang didapat pada saat penelitian dilakukan, tentu akan berbeda dengan saat ini. Mengingat jumlah pekerja rumahan yang diwawancarai pada saat itu hanya sebagian besar pekerja rumahan dari keseluruhan pekerja rumahan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan jumlah keberadaan pekerja rumahan yang ditemukan dari hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh ILO. Pekerja rumahan di Indonesia saat ini belum mendapatkan perlindungan hukum secara penuh oleh peraturan perundang-undangan dan Pemerintah. Hal tersebut dapat terlihat dari masalah yang dialami oleh Lina pada pembahasan sebelumnya, memberikan gambaran terkait belum adanya perlindungan hukum yang menyeluruh bagi pekerja rumahan. Pekerja rumahan menghadapi beberapa masalah antara lain terkait dengan upah yang sangat rendah, waktu kerja yang lebih lama, hubungan kerja yang tidak jelas, tidak adanya jaminan sosial, serta permasalahan lainnya.

Penyebab dari beberapa masalah yang dihadapi oleh pekerja rumahan di atas, adalah karena ketiadaan peraturan yang secara khusus mengatur tentang

⁵ Proyek ILO Mampu, "Pekerja Rumahan di Indonesia Hasil dari Penelitian Pemetaan Pekerja Rumahan di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten", (Jakarta: International Labour Organization, 2015). hlm. 2

pekerja rumahan. Akibat dari tidak adanya suatu peraturan tersebut, menimbulkan suatu keadaan yakni kekosongan hukum. Kekosongan hukum merupakan suatu keadaan ketika peristiwa konkritnya sudah ada di masyarakat, namun tidak ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai peristiwa tersebut. Kekosongan hukum terjadi ketika masyarakat berkembang lebih cepat ketimbang perkembangan peraturan perundang-undangan itu sendiri.⁶

Dari penjelasan terkait kekosongan hukum yang sudah dijelaskan di atas. Fenomena kekosongan hukum terkait pekerja rumahan terlihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Hal tersebut terjadi karena peraturan perundang-undangan hanya mengatur pekerja secara umum saja, namun terkait pekerja rumahan tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan kekosongan hukum yang terjadi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, penulis memberikan contoh lain yang dapat terlihat dari kasus yang terjadi pada Muhayati. Muhayati adalah seorang pekerja rumahan yang ditugaskan oleh pabrik untuk menjahit sarung tangan dan kaos kaki bayi. Ia mengatakan bahwa selama bekerja, menekuni bidang ini yakni selama 12 tahun tidak pernah mendapatkan kontrak kerja yang jelas dari pabrik pemberi kerja. Selain itu setiap biaya operasional maupun kebutuhan terkait produksi serta keselamatan dan

⁶ Hario Mahar Mitendra, "Fenomena Dalam Kekosongan Hukum", dalam Jurnal Rechtsvinding, Volume 1 (Jakarta: BPHN, 2018), hlm. 1

kesehatan kerja ditanggung oleh sendiri. Muhayati sebagai pekerja rumahan menginginkan pengakuan dari seluruh pihak termasuk Pemerintah, karena selama ini pekerja rumahan sifatnya tersembunyi dan tidak ada perlindungan atas apa yang dikerjakan.⁷

Hingga saat ini, hanya beberapa negara saja yang sudah meratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 177 Tahun 1996 Tentang Kerja Rumahan. Mengingat bahwa Indonesia belum mengatur ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur tentang pekerja rumahan. Penulis berharap bahwa Indonesia sebagai negara anggota ILO, dapat segera mengatasi permasalahan pekerja rumahan dalam memberikan perlindungan hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis membahas permasalahan perlindungan hukum bagi pekerja rumahan dengan adanya Konvensi International Labour Organization Nomor 177 Tahun 1996 Tentang Kerja Rumahan ini dalam bentuk penelitian yang ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAHAN DIKAITKAN DENGAN KONVENSI INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION NOMOR 177 TAHUN 1996 TENTANG KERJA RUMAHAN”**

⁷ Aubrey Kandelila Fanani, *Kisah Pilu Pekerja Rumahan* (AntaraNews, 7 Mei 2019) <https://www.antaraneews.com/berita/859702/kisah-pilu-pekerja-rumahan> , diakses pada 12 Agustus 2021

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah disampaikan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar hubungan hukum yang terjadi antara pekerja rumahan dengan pemberi kerja?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja rumahan dikaitkan dengan Konvensi International Labour Organization Nomor 177 Tahun 1996 Tentang Kerja Rumahan?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Dengan melihat kepada rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maksud penulis dengan dilakukannya penelitian yakni:

- a. Mengkaji dan menganalisa hubungan hukum antara pekerja rumahan dengan pemberi kerja;
- b. Mengkaji dan menganalisa perlindungan hukum bagi pekerja rumahan yang timbul dari hubungan hukum antara pekerja rumahan dengan pemberi kerja dikaitkan dengan Konvensi International Labour Organization Nomor 177 Tahun 1996 Tentang Kerja Rumahan.

2. Tujuan Penelitian

Dengan melihat kepada rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, tujuan penulis dengan dilakukannya penelitian yakni:

- a. Mengetahui bagaimana hubungan hukum antara pekerja rumahan dengan pemberi kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja;
- b. Mengetahui apakah substansi perlindungan hukum dalam Konvensi International Labour Organization Tentang Kerja Rumahan, Undang-Undang Ketenagakerjaan, maupun peraturan lainnya dapat memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap bahwa perlindungan hukum bagi pekerja rumahan di Indonesia dapat segera terlaksana. Dengan adanya ketentuan yang jelas bagi pekerja rumahan, hak-hak pekerja rumahan dapat terlindungi demi tercapainya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pekerja rumahan.

2. Manfaat Teoretis

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap dapat turut serta dalam menambah pengetahuan terkait pekerja rumahan umumnya

bagi para pembaca, para akademisi hukum secara luas dan khususnya bagi mereka yang mendalami bidang Hukum Ketenagakerjaan terkait perlindungan hukum terhadap pekerja. Diharapkan juga dapat menjadi solusi untuk menjawab pertanyaan akademik yang selama ini dipertanyakan terkait kekosongan hukum bagi pekerja rumahan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian konseptual. Metode penelitian yuridis normatif melihat suatu permasalahan dengan dikaji menurut peraturan perundang-undangan, teori hukum, maupun norma-norma yang berlaku terhadap masalah yang ingin diselesaikan. Pendekatan konseptual umumnya digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari kekosongan hukum. Hal tersebut merujuk pada suatu sistem hukum yang saat ini berlaku, di dalamnya belum ada atau tidak ada ketentuan yang dapat diterapkan pada suatu permasalahan hukum.⁸ Mengingat bahwa terdapat kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pekerja rumahan di Indonesia.

⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta:2016, hlm. 159

Kekhasan penelitian dengan pendekatan konseptual tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

2. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian yakni sebagai berikut:

- a. Data Primer sebagai bahan utama dalam penelitian seperti peraturan perundang-undangan, maupun peraturan lainnya yang relevan dalam lingkup nasional maupun internasional terhadap masalah yang diteliti. Data primer yang penulis gunakan meliputi:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan;
 - 5) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga;
 - 6) Konvensi International Labour Organization Nomor 177 Tahun 1996 Tentang Kerja Rumahan;

- 7) Konvensi International Labour Organization Nomor 189 Tahun 2011 Tentang Pekerja Rumah Tangga;
 - 8) Peraturan pelaksana maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.
- b. Data Sekunder sebagai bahan penunjang untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap data primer. Data sekunder sebagai bahan penunjang yang dapat ditemukan dalam jurnal ilmiah, hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, buku-buku, maupun artikel berita yang ditemukan di internet yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
 - c. Data Tersier sebagai bahan yang menunjang data primer dan data sekunder dalam memberikan suatu istilah tertentu berupa Kamus Besar Bahasa dari suatu bahasa tertentu seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, maupun Kamus lain yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder seperti *Black's Law Dictionary*.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian yang diperoleh berasal dari internet, perpustakaan seperti perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, Laboratorium Hukum Universitas Katolik Parahyangan, dan perpustakaan lainnya. Dari sumber data yang telah diperoleh tersebut, penulis mengkaji

berbagai macam sumber data yang relevan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian yakni melakukan studi kepustakaan berupa inventarisasi, menelaah serta mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, karya ilmiah berupa jurnal maupun penelitian terdahulu, bahkan doktrin dari para ahli yang relevan terhadap masalah yang diteliti.

5. **Metode Analisis Data**

Analisa data terhadap data yang diperoleh oleh peneliti dilakukan secara deskriptif analitis yakni menggunakan penemuan hukum yang didalamnya terdapat penafsiran hukum dan konstruksi hukum untuk mengkaji serta menganalisa data yang diperoleh terhadap masalah yang diteliti. Penafsiran hukum terdiri dari beberapa jenis penafsiran seperti penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran historis, dan penafsiran sosiologis. Konstruksi hukum terdiri dari analogi, penghalusan hukum, dan *argumentum a contrario*. Metode analisa data tersebut bertujuan mencari hubungan antara asas-asas hukum maupun kaidah hukum yang ada dengan mengkorelasikannya terhadap masalah yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Alur sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini dibuat sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini penulis membahas uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PEKERJA RUMAHAN DALAM KONTEKS HUKUM KETENAGAKERJAAN

Pada bagian ini penulis membahas mengenai pengertian hukum ketenagakerjaan, latar belakang pembentukan hukum ketenagakerjaan, fungsi hukum ketenagakerjaan, perlindungan hukum ketenagakerjaan, luas lingkup hukum ketenagakerjaan, pengaturan hukum ketenagakerjaan, subjek-subjek dalam hukum ketenagakerjaan.

BAB III KONVENSI INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION NOMOR 177 TAHUN 1996 TENTANG KERJA RUMAHAN

Pada bagian ini penulis membahas mengenai pengertian Konvensi Kerja Rumahan, latar belakang pembentukan Konvensi Kerja Rumahan, fungsi Konvensi Kerja Rumahan, luas lingkup Konvensi Kerja Rumahan.

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAHAN DI INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN DAN KONVENSI INTERNATIONAL

LABOUR ORGANIZATION NOMOR 177 TAHUN 1996 TENTANG KERJA RUMAHAN

Pada bagian ini penulis membahas mengenai hasil penelitian terhadap perlindungan hukum pekerja rumahan di Indonesia ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dikaitkan dengan Konvensi International Labour Organization Nomor 177 Tahun 1996 Tentang Kerja Rumahan dalam sistem hukum Indonesia.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, serta saran berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja rumahan di Indonesia.